

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI
DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR
953/Pdt.G/2023/PA.Smn)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AINUN NAJIB ANANDA
NIM. 20103050025

PEMBIMBING :
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Permohonan izin poligami di Indonesia memiliki alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, memiliki cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Pada penelitian ini penulis menemukan putusan terhadap perkara izin poligami dengan alasan istri kedua telah hamil di luar nikah yang amar putusnya justru dikabulkan oleh majelis hakim yakni putusan Pengadilan Agama Sleman dengan Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan calon istri kedua telah hamil di luar nikah dan tinjauan masalah mursalah terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn.

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research) dengan menggunakan teori masalah mursalah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perspektif Hukum Positif, dasar hukum yang digunakan oleh hakim tidak memenuhi syarat poligami yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim tidak mempertimbangkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat alternatif yang harus terpenuhi salah satu dalam kasus poligami dan hanya berpegang pada persetujuan istri pertama. Berdasarkan perspektif masalah mursalah, keputusan hakim yang mengabulkan izin poligami atas dasar kemaslahatan anak calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon tidak dapat dibenarkan. Masalah mursalah menekankan manfaat yang luas bagi masyarakat umum, bukan hanya kepentingan individu. Jika izin poligami ditolak maka anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Kata kunci : *Izin Poligami, Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Perkawinan, Masalah Mursalah*

ABSTRACT

Request for polygamy permission in Indonesia is governed by the Marriage Law No. 1 of 1974 Article 4 Paragraph 2, which stipulates that a wife cannot fulfill her duties, has physical disabilities, or cannot bear children. In this study, the author found a ruling on a polygamy permission case with the reason that the second wife was already pregnant out of wedlock. The verdict, issued by the Sleman Religious Court with Case Number 953/Pdt.G/2023/PA.Smn, was granted by the panel of judges.

The issues researched in this study relate to the legal basis and the judges' considerations in granting polygamy permission on the grounds that the prospective second wife was pregnant out of wedlock, and a review of *maslahah mursalah* on the decision of the Sleman Religious Court Number 953/Pdt.G/2023/PA.Smn. The research method used is a combination of library research and field research, employing the theory of *maslahah mursalah*. This research adopts a normative juridical approach. The study is a descriptive-analytical examination of the judges' considerations in deciding Case Number 953/Pdt.G/2023/PA.Smn. The data sources for this research include primary and secondary data. Data collection was conducted through interviews and documentation.

Based on the results of this research, it can be concluded that from the perspective of Positive Law, the legal basis used by the judges does not meet the requirements for polygamy applicable in Indonesia. The panel of judges did not consider Article 4, Paragraph 2 of the Marriage Law, which is an alternative requirement that must be fulfilled in polygamy cases, and solely relied on the first wife's consent. From the perspective of *maslahah mursalah*, the judges' decision to grant polygamy permission on the grounds of the benefit for the child of the prospective second wife to have a *nasab* (lineage) relationship with the petitioner is not justifiable. *Maslahah mursalah* emphasizes the broader benefit for the general public, not just individual interests. If the polygamy permission is denied, the child born out of wedlock can still be *nasab* to the mother and have a civil relationship with the mother.

Keywords: *Polygamy Permission, Judicial Considerations, Marriage Law, Maslahah Mursalah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ainun Najib Ananda

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainun Najib Ananda

NIM : 20103050025

Judul : **"Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

13 Mei 2024 M

Yogyakarta, 4 Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-703/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 953/PDT.G/2023/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUN NAJIB ANANDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050025
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66ac47b5f7c4



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66abc75fd9c54



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66a97e64249e2



Yogyakarta, 24 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ac8ba8a450d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Najib Ananda
NIM : 20103050025
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2024 M
5 Zulkaidah 1445 H

Saya yang menyatakan



Ainun Najib Ananda

NIM : 20103050025


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”

(Q.S. Al-Insyirah:5-8)



Sumber: Chat Whatsapp Mamipapi 20-1-2024

“BAPAK MACUL BUMI

IBU MACUL LANGIT

ANAK MIKUL DUWUR MENDEM JERO”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan dengan senang hati sedikit karya ini penulis persembahkan kepada;

1. Orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Ngatino dan Ibu Sri Mulyani yang senantiasa mendoakan, mendidik, mendukung dan memberikan semangat dan motivasi tanpa henti. Mae dan Pae menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat.
2. Keluarga besar penulis yaitu Mbah Kakung, Mboke, Lik Endang, Lik Gino, Lik Danang, Naufal Radhitya, Raffasya. Dengan tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan tanpa henti.
3. Kepada yang terkhusus teman-teman HKI x Nurma yang selalu mensupport dalam segala hal baik dan pada umumnya seluruh teman Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
4. Kepada diri saya sendiri, Ainun Najib Ananda. Terimakasih tetap memilih berusaha dan meyakinkan diri sendiri serta memutuskan untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dan huruf Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةَ	Ditulis	Talḥah
حِكْمَةً	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

آ...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
إ...ى	Kasrah + ya	Ī
أ...و...	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أ...ى	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
-----------	---------	------------------

الجلال	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>
--------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahNya sehingga penelitian skripsi yang disusun penulis dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada *Nabiyullah*, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia dan sang pemberi syafaat di *yaumul qiyamah*.

Berkat rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna baik dari segi tulisan, muatan materi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi serta masukan dari segenap pembaca agar tulisan ini menjadi lebih baik. Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini banyak mendapat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris prodi
4. Bapak DR. Ahmad Bunyan Wahib, M.AG., M.A., selaku dosen penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
5. Bapak Ngatino dan Ibu Sri Mulyani tersayang dan tercinta serta keluarga yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Teman-teman pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta terkhusus bagi teman-teman HKI x Nurma yang saling memberi motivasi dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.

8. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih.

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, umumnya untuk para pembaca. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

13 Mei 2024 M
Yogyakarta, 5 Zulkaidah 1445 H



Ainun Najib Ananda
NIM: 20103050025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
Maslahah Mursalah.....	12
a. Pengertian Maslahah Mursalah	12
b. Macam-Macam Maslahah Mursalah	15
c. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	25
A. Poligami dalam Hukum Islam.....	25
1. Pengertian.....	25

2. Dasar Hukum dan Syarat.....	27
B. Poligami dalam Hukum Positif.....	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	34
2. Alasan dan Syarat.....	38
3. Proses Pengajuan Permohonan Poligami.....	53
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR 953/Pdt.G/2023/PA.Smn	
A. Gambaran Singkat Pengadilan Agama Sleman.....	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman.....	61
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman.....	69
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman.....	71
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.....	73
B. Duduk Perkara Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn.....	75
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn....	76
BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN CALON ISTRI KEDUA HAMIL DI LUAR NIKAH.....	
	80
A. Perspektif Hukum Positif.....	80
B. Perspektif Hukum Islam.....	83
BAB V PENUTUP.....	
	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
B. PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
C. SURAT BUKTI WAWANCARA.....	VI
D. SURAT BUKTI PENELITIAN.....	VII
E. SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	VIII
F. DOKUMENTASI WAWANCARA.....	IX

G. SALINAN PUTUSAN.....	X
H. CURRICULUM VITAE.....	XXVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut tercermin dari akal dan rohani yang dimilikinya. Akal memungkinkan manusia untuk memahami dan menjalankan syariat agama, sedangkan rohani memungkinkan manusia untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang mulia. Hubungan ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan, mengatur hak dan kewajiban, serta menjaga harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Hubungan mulia tersebut disebut dengan nikah.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang dianjurkan serta diperintahkan oleh hukum syara', sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar-Rūm : 21 :

ومن آية ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة ان في ذلك لآيت لآ قوم يتفكرون²

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55-56.

² Q.S Ar-Rūm (30): 21.

Ayat tersebut dijelaskan bahwa tanda kekuasaan Allah SWT tercermin melalui kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, manusia memiliki perasaan tertentu dengan lawan jenis yang dipicu oleh daya tarik masing-masing. Dalam perkawinan tersebut, laki-laki dan perempuan saling menciptakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sebagai modal berharga untuk membina rumah tangga yang bahagia serta memberikan ketentraman yang menyeluruh.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 bukan hanya mengenai ikatan lahir saja tetapi juga mengenai ikatan batin yang didasarkan atas kepercayaan antara suami dan istri.³

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Perkawinan merupakan salah satu jalan yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai jalan untuk melestarikan kehidupan makhluk hidup dengan beranak-pinak, berkembang biak dengan

³ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah* (Cet. ke-I; Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 15

melestarikan hidupnya bersama dengan pasangan yang siap melakukan perannya masing-masing demi mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Pada dasarnya asas dalam pernikahan adalah monogami, bahwa seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri. Dalam monogami, istri maupun suami memandang perasaan, kasih sayang, dan pelayanan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik masing-masing.⁵ Namun, ada juga bentuk pernikahan lain yang disebut poligami. Poligami adalah pernikahan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Istri-istri dalam poligami masih menjadi tanggungan suami dan tidak diceraikan. Poligami merupakan masalah yang kompleks dan telah menjadi perdebatan di masyarakat sejak lama. Perbedaan pendapat tentang poligami ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan pandangan masyarakat terhadap berbagai hal yang terkait dengan poligami, seperti ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban, dan kebebasan.

Poligami juga diatur dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisā' (4):3 yaitu:

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet, ke-I (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm.7

⁵ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007) hlm. 9

وان خفتم الا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
 وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا⁶

Konteks ayat ini adalah peringatan Allah SWT kepada para lelaki agar tidak beristri lebih dari empat karena bisa jadi lelaki tersebut akan berbuat zalim dengan mengambil harta anak yatim yang dirawatnya untuk memenuhi kebutuhan para istri-istrinya, sehingga hendaknya lelaki tersebut beristri tiga, dua atau satu saja.

Poligami dalam Islam adalah perkawinan yang lebih dari satu orang dengan batasan hanya sampai empat wanita, hal tersebut dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan⁷. Poligami merupakan sebuah solusi yang akan diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya serta alasan-alasan yang dapat diterima⁸.

Dalam pandangan masalah mursalah, poligami dapat dipahami sebagai salah satu bentuk fleksibilitas dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kebaikan umum dan mencegah kerusakan yang lebih luas dengan syarat mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Masalah mursalah merujuk pada prinsip-prinsip maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis namun dapat

⁶ An-Nisā' (4):3

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), hlm. 84

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), hlm.23

digunakan karena manfaatnya yang jelas dan sesuai dengan tujuan syariat. Meskipun poligami diakui dalam Islam namun aturan terkait alasan poligami tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Poligami diatur melalui penerapan prinsip-prinsip syariat yang lebih luas, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, masalah mursalah berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat luas

Alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

⁹ Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Sedangkan syarat melakukan poligami terdapat pada Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

- a. Adanya persetujuan dari Istri/Istri-Istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap Istri dan anak-anak mereka.¹⁰

Untuk membedakan persyaratan yang terdapat pada pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut dengan Pasal alternatif sedangkan Pasal 5 disebut dengan Pasal kumulatif. Pasal alternatif adalah syarat yang harus dipenuhi salah satunya, sehingga seorang pria dapat mengajukan poligami jika memenuhi salah satu dari syarat tersebut, sementara itu Pasal kumulatif adalah syarat yang harus terpenuhi semuanya, artinya seorang pria harus memenuhi semua syarat tersebut untuk mengajukan izin poligami¹¹

Seharusnya Pengadilan Agama akan mengabulkan izin poligami apabila alasan yang digunakan sesuai dengan syarat yang tertera pada UU No.1 Tahun 1974 diantaranya seorang istri tidak dapat menjalankan kewajiban atau tugasnya, istri mengalami kecacatan yang tidak dapat disembuhkan atau seorang istri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman yakni Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn terkait permohonan izin poligami, pemohon

¹⁰ Pasal 5 ayat (1)

¹¹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 169

mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan sudah menjalin hubungan dengan calon istri kedua selama 4 tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan untuk menghindari zina. Dalam putusan tersebut terdapat fakta bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan istri pertama pemohon adalah istri sehat, tidak menderita cacat badan atau penyakit dan masih bisa memberikan keturunan. Putusan tersebut menarik karena pemohon tidak menyebutkan syarat alternatif poligami yang harus terpenuhi salah satu sebagai syarat mengajukan poligami akan tetapi majelis hakim mengabulkan perkara izin poligami tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti putusan majelis hakim terkait dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam pengabulan izin poligami sedangkan alasannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti berdasarkan latar belakang masalah tersebut yaitu

- 1) Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn perspektif Hukum Positif?
- 2) Bagaimana analisis Hukum Islam berdasarkan masalah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami dalam mengabulkan Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn ditinjau dari hukum positif di Indonesia
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami pada penetapan Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn ditinjau dari masalah mursalah

2. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

- a) Manfaat teoritis

- i. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan baru pemikiran di bidang ilmu pengetahuan dalam hukum perkawinan, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama.
 - ii. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.
- b) Manfaat praktis
- i. Penulisan ini berguna untuk memberi informasi dan membuka wawasan masyarakat luas tentang pemberian izin poligami dan menjadi teori tambahan khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan izin poligami.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses pengkajian dan pendokumentasian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, serta untuk mengetahui perbedaan dan keterkaitan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, ditemukan beberapa skripsi yang membahas topik yang sama.

Ada topik skripsi mengenai “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan” yang ditulis oleh Ahmad Nafhani yang meneliti izin poligami karena Istri sudah tidak mau memiliki keturunan dari sang suami. Letak perbedaannya terdapat pada alasan poligami, jika alasan poligami di dalam skripsi Ahmad dengan alasan tidak mau keturunan maka skripsi yang saya susun dengan alasan pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dan menghindari zina.¹²

Selanjutnya ada skripsi yang ditulis Rikki Desman yang meneliti tentang “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual”. Kesamaannya terdapat pada alasan izin poligami yakni sudah melakukan hubungan badan dan calon istri kedua telah hamil serta hakim yang mengabulkan permohonan tersebut. perbedaannya terdapat pada tempat penelitian yakni penelitian saya akan menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn.¹³

Kemudian skripsi yang ditulis Muhammad Nizar yang meneliti “Variasi Alasan Suami mengajukan izin Poligami” penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan perkara izin poligami dan apa saja variasi alasan dalam mengajukan izin

¹² Ahmad Nafhani, yang berjudul “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, hlm. 2017

¹³ Rikki Desman, yang berjudul “Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.)”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2022.

poligami. Pengadilan Agama akan memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan yang diajukan dan apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam.¹⁴ Kesamaannya yakni pada tempat penelitian yakni Pengadilan Agama Sleman, perbedaannya yakni pada penelitian saya akan menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn .

Selanjutnya ditemukan skripsi dengan topik “Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihadiri” yang disusun oleh Faisol Abda’u, dalam penelitian ini, penulis menjelaskan pandangan Hakim Pengadilan Agama Kendal terkait penolakan izin poligami terhadap wanita hamil berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Faisol Abda’u menyimpulkan bahwa pengadilan tersebut menolak permohonan izin poligami dengan dasar pertimbangan Pasal 4 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁵ Perbedaannya yakni pada penelitian saya hakim Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan izin poligami sebagaimana yang tertuang pada Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn tentang izin poligami.

¹⁴ Muhammad Nizar, yang berjudul “Variasi Alasan Suami mengajukan Ijin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

¹⁵ Faisol Abda’u, “Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihadiri (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”, *Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2016.

Kemudian penelitian relevan selanjutnya yakni skripsi yang ditulis Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh dengan topik pembahasan "Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2865/Pdt.G/2016/Pa.Smg Tentang Izin Poligami"¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan putusan Pengadilan Agama Semarang tentang izin poligami dengan ditinjau dari segi masalah mursalah sedangkan dalam penelitian penulis selain menggunakan tinjauan masalah, juga menggunakan tinjauan Hukum Positif Indonesia.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn)

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yaitu teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) memiliki beberapa makna, di antaranya adalah kebaikan,

¹⁶ Ayu Candra Widyastuti Maghfiroh, yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2865/Pdt.G/2016/Pa.Smg Tentang Izin Poligami", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.

kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan dan kepatutan dan kata mursalah (المرسلة) berasal dari kata (رسل) yang berarti diutus, dikirim, lepas.¹⁷ Sedangkan secara terminologi masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum¹⁸. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya¹⁹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah merupakan sebuah pendekatan dalam menetapkan hukum yang tidak secara spesifik disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip mencari manfaat dan menghindari kerusakan bagi kehidupan manusia.

Menurut para ahli ilmu ushul fiqh masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Masalah ini disebut mutlak, karena tidak terikat dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang,

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135-136

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368

¹⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43

penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut biaya pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut demi keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan, atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan dan pembatalannya²⁰.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Saw dalam al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik dalam bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.²¹

Selanjutnya kemaslahatan dimana kemaslahatannya ditunjukkan oleh syara' dan diterangkan pula i'tibarnya, ini disebut al maslahah mu'tabarah. Misalnya, disyariatkan sanksi hukuman dera bagi orang yang berzina, dan yang menuduh zina tanpa bukti dan saksi.²²

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 64-65

²² Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 188

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syariat belum mensyariatkan hukum untuk mencapai kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil syari' yang mengakui atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib mursal. Dengan kata lain, ia disebut masalah mursalah. Misalnya adalah kemaslahatan yang menuntut bahwasannya perkawinan yang tidak mendapatkan akta resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan yang tidak mendapatkan akta resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan tersebut tidak didengar ketika terjadi pengingkaran dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasannya akad jual-beli yang tidak dicatat tidak dapat memindahkan hak milik. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syari' dan tidak ada dalil darinya yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya. Inilah masalah mursalah²³.

b. Macam-Macam Masalah Mursalah

Dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah:

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 117

untuk merealisasikannya. Misalnya ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

- 2) *Al-maslahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nissa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu bukan masalah di sisi Allah.
- 3) *Al-maslahah al-mursalah*, dan masalah semacam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Masalah semacam ini terdapat di dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula adanya perbandingannya di dalam Al-qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contoh peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu, tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti

ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.²⁴

c. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW kemudian timbul dan terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Seandainya tidak ada dalil yang memecahkan hal-hal tersebut berarti akan sempitlah kehidupan manusia, dalil itu adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama islam.²⁵

Ulama yang berhujjah dengan masalah mursalah bersikap hati-hati untuk menjadikannya sebagai hujjah, sehingga ia tidak menjadikan pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, terdapat tiga syarat masalah mursalah yang menjadi dasar pembentukan hukum, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah untuk

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.136-13

²⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang akan datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (masalahah wahmiyyah).

- 2) Sesuatu yang dianggap sebagai masalahah hendaknya adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini adalah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas mereka
- 3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan

nash atau ijma'.²⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah,

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-120

penelitian ini meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan.²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Metode literatur atau kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.²⁸ Penelitian ini berfokus pada analisis putusan untuk mengetahui landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami karena istri kedua telah hamil. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data primer dan sekunder dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan adalah wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

²⁷ Usman Rianse dan Abdi, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 1.

²⁸ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, cet IV (Jakarta:Grafindo Persada, 2016), hal. 125

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn. Deskriptif analitik yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah wawancara dengan salah satu hakim yang melakukan persidangan pada Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn dan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁹ Data sekunder yang relevan dengan judul penelitian di atas di antaranya yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerdjino Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, seperti norma hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang tidak termodifikasi (hukum adat), yurisprudensi, traktat atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1, Cet. 13, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 13

a. Wawancara

Menurut Sugiono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³¹ Metode ini dilakukan untuk menggali sebuah data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara tatap muka langsung dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani dan memutus perkara yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Putusan Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang dipandang relevan.³² Dalam menerapkan metode dokumentasi, penulis menggunakan Salinan Putusan Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sleman yang kemudian penulis menganalisisnya dengan mempertimbangkan hasil wawancara dengan Hakim. Setelah itu,

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 231-232

³²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 180

penulis membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu teknik analisis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara utuh sebagaimana adanya kemudian menarik kesimpulan. Penulis membaca, mempelajari dan menafsirkan isi putusan perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn kemudian dianalisis dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum terkait dalam memutuskan perkara, sehingga didapatkan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. Setiap bab akan membahas satu tema tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sistematika penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang isi skripsi ini. Berikut sistematika penulisan ini :

Karena topik yang diangkat dalam penelitian ini adalah masalah poligami maka dalam Bab Pendahuluan akan dibahas secara umum tentang

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sedangkan Bab Kedua akan memaparkan tentang kerangka teoretik dan kerangka konseptualisasi tentang poligami. Maka pada bagian ini akan dibahas tentang gambaran umum poligami perspektif hukum positif di Indonesia membahas mengenai pengertian poligami, dasar hukum, alasan, syarat poligami, prosedur pengajuan permohonan poligami, di bab ini juga akan memaparkan penjelasan tentang nikah hamil.

Selanjutnya pada Bab Ketiga peneliti akan memaparkan data penelitian. Pada bab ini peneliti menyajikan data profil Pengadilan Agama Sleman, Peneliti juga akan menyajikan putusan izin poligami perkara nomor: 953/Pdt.G/2023/PA.Smn secara lengkap kemudian juga akan memaparkan pendapat hakim dan pertimbangannya dalam mengabulkan izin poligami tersebut.

Bab keempat membahas analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah yang akan ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum. Dalam penelitian ini, norma-norma hukum yang akan dikaji adalah Hukum Positif di Indonesia yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, diharapkan analisis

pertimbangan hakim ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil di luar nikah.

Yang terakhir yakni Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang dirumuskan. Saran berisi masukan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca untuk memperbaiki atau menyempurnakan penelitian ini. Saran juga dapat diberikan kepada peneliti lain, lembaga, atau pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan yaitu

1. Berdasarkan perspektif Hukum Positif di Indonesia maka dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan hakim dalam putusan tersebut tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim yang menangani Perkara Putusan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn tidak menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat 2 yang merupakan syarat alternatif yang salah satunya harus terpenuhi dan hanya berpegang pada persetujuan istri pertama.
2. Berdasarkan perspektif Hukum Islam yang berbasis masalah mursalah, keputusan hakim yang mengabulkan izin poligami atas dasar pertimbangan kemaslahatan anak yang dikandung oleh calon istri kedua agar memiliki hubungan nasab dengan pemohon tidak dapat dibenarkan karena masalah mursalah menekankan manfaat yang luas bagi masyarakat umum, bukan hanya demi kepentingan individu. Berdasarkan kasus tersebut, jika izin poligami tidak dikabulkan atau ditolak maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan masih bisa

dinasabkan kepada ibunya serta memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis terhadap Putusan Perkara Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn mengenai izin poligami. Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada suami agar tidak menjadikan menghamili calon istri kedua sebagai alasan untuk melakukan atau mengajukan poligami di Pengadilan Agama sebab pada dasarnya poligami hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi majelis hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara haruslah tegas dan berpegang teguh terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan khususnya Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang merupakan syarat alternatif poligami. Hal Ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada satu pertimbangan saja, tetapi mencakup syarat-syarat dan alasan-alasan yang sesuai dengan Perundang-undangan tentang Poligami yang berlaku di Indonesia.
3. Kepada majelis hakim hendaknya lebih teliti dalam memahami terhadap konsep masalah mursalah yang menekankan pada kemaslahatan umum bagi masyarakat. Keputusan hakim dalam kasus poligami haruslah

memperhatikan dampaknya secara luas bagi masyarakat, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan kemaslahatan dalam penanganan kasus poligami oleh lembaga peradilan serta meminimalisir dampak negatifnya bagi masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Qur'an

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwatut Tafasir*, (Mekkah: Dar Shabuni), 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani), 2013.

Departemen Agama, *AL Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2016.

Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, alih bahasa Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I), 2005.

Jalāluddīn Al-Maḥallī dan Jalāluddīn As-Suyūṭī, *Tafsīr Jalalain*, (Mekkah: Maktabah as-Salam), 2018

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani), 2013.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.

Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Hayat, Abdul, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

4. Putusan Pengadilan

Salinan Dokumen Penetapan Nomor 953/Pdt.G/2023/PA.Smn

5. Buku, Jurnal dan Skripsi

Abda' u, Faisol, "Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihakimi (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo (2016).

Aliyun dan Qohar,A, "Analisis Maslahat Terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3. No. 2, 2020.

Ardhian, Reza Fitra, Dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Privat Law* Vol. III. No 2, 2015.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Darmawijaya, Edi, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1. No.1, 2015.

Desman Rikki. Analisis Dikabulkannya Izin Poligami Karena Sudah Melakukan Hubungan Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Nomor 1564/Pdt.G/2017/PA.Wsb.). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-I Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975.

Hayati Nur, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan", *Lex Jurnalica* Vol.3.No.1, 2015.

- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2013.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raya Grafindo, 1995.
- Maghfiroh, Ayu Candra Widyastuti, "Tinjauan Masalah Mursalah Dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2865/Pdt.G/2016/Pa.Smg Tentang Izin Poligami". *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Makmun, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. ke-13, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Mulia, Siti Musda, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosalakarya. 2008.
- Muthahhari, Murtadha, *Duduk Perkara Poligami*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Nafhani Ahmad. *Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan (Studi Putusan Hakim No. 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk)*. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Dengan Academia. 1996.
- Nata, Abuddin., *Metode Studi Islam*, cet. ke-IV Jakarta: Grafindo Persada, 2016.

- Nizar, Muhammad, Variasi Alasan Suami mengajukan Ijin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)", *Skripsi* : UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rianse, Usman dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ridwan, Muhammad Saleh "Poligami Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Al-Risalah*, Vol 10. No. 2, 2010.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rienka Cipta Cet. ke-2, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumarningsih, Indah, dkk, "Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Pactum Law Journal*, Vol 2. No.01, 2018.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syahrani, Ridwan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2008.
- Tihani, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Yahya, Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, Makassar: Alauddin University Perss, 2013.
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*. Cet. I Makassar: Humanities Genius, 2020.

6. Lain-Lain

Ibnu Qasim al-Ghazi. Fathul Qorib Mujib. Rembang, Jawa Tengah: Ali Ridho and Brothers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/poligami>, diakses pada tanggal 10 Juli 2024

Munawwir, Ahmad Warson, Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.

Mahkamah Agung RI. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta, Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

7. Website

"Sejarah Pengadilan Agama Sleman", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, akses 4 April 2024.

"Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman ", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/struktur-organisasi>, akses 16 April 2024.

"Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 15 April 2024.

"Visi dan Misi Pengadilan Pengadilan Agama Sleman ", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>, akses 16 April 2024.

"Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman ", <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>, akses 15 April 2024.

8. Wawancara

Wawancara dengan Drs. Yusuf, S.H., M.S.I., di Kantor Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 27 Februari 2024.